



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG
PERATURAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Pada BAB II Prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 pada angka 8 dan 9 disebutkan Penanggulangan Kemiskinan terutama Kemiskinan Ekstrim. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2022 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT Desa) TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Buduk
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Buduk
3. Kepala Desa adalah Perbekel Buduk
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Pasal 2

1. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim
2. Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Keluarga penerima manfaat yaitu keluarga miskin ekstrim yang tidak pernah menerima atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Sosial (JPS) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) serta Kartu Prakerja.
4. Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa
2. BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem; dan
 - b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis
 - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

- d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
3. Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 4

Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) diberikan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari 2022.


Pasal 5

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduk.

Ditetapkan di Desa Buduk
pada tanggal 30 Januari 2023



Diundangkan di Desa Buduk
pada tanggal 30 Januari 2022
SEKRETARIS DESA BUDUK



BERITA DESA BUDUK TAHUN 2023 NOMOR 01

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA BUDUK TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama	NIK	NO KK	Pekerjaan					Alamat
				1	2	3	4	5	
1	I Nyoman Budiassa	510302241067	510302181106	1	2	3	4	5	Br. Pasekan
2	Sagung Putu Raka	510302711250	510302010211					/	Br. Pasekan
3	I Made Samarata	510302070765	510302181106					/	Br. Pasekan
4	I Nyoman Julia Putra	510302050780	510302260510					/	Br. Pasekan
5	Ni Ketut Senti	510302711240	510302270510					/	Br. Pasekan
6	Ni Putu Mulliani	510302501077	510302190615					/	Br. Pasekan
7	I Nyoman Windu	510302150565	510302161106					/	Br. Tampakkerep
8	Gede Suarsana	740515150680	740515200308					/	Br. Tampakkerep
9	I Nyoman Suarsana	510302180654	510302310519					/	Br. Gunung
10	I Kadek Agus Sugiartawan	510302070199	510302020721					/	Br. Gunung
11	Bagus Made Suarnawa	510302240552	510302141106					/	Br. Gunung
12	I Wayan Resi	510302311264	510302190412					/	Br. Gunung
13	I Ketut Gede Suatra	510302271072	510302151106					/	Br. Gunung
14	I Ketut Sujendra	510302311272	510302151106					/	Br. Gunung
15	I Ketut Dwi Jenaka	510302290958	510302151106					/	Br. Gunung
16	I Ketut Sugianto	510302080760	510302040411					/	Br. Kaja
17	I Made Sutarga	510302311254	510302251010					/	Br. Kaja
18	Ni Luh Suwarni	510302711262	510302140911					/	Br. Kaja
19	I Made Suwita	510302031169	510302230511					/	Br. Kaja
20	I Made Maja	510302311254	510302211106					/	Br. Tengah
21	Ni Komang Ariani	510302560106	510302260419					/	Br. Tengah
22	I Ketut Suena	510302100273	510302211106					/	Br. Tengah
23	I Gede Suarjaya	510302010978	510302120110					/	Br. Tengah
24	I Made Senter	510302311253	510302130209					/	Br. Tengah
25	Paula Ni Wayan Swarsih	510302580873	510302040118					/	Br. Umategal
26	Arsalius Tupamau	510302140969	510302031011					/	Br. Umategal
27	I Wayan Sukarsana	510302051266	510302200121					/	Br. Umategal
28	I Nyoman Pada	510302311255	510302181106					/	Br. Sengguan
29	I Gede Atmaja	517101020779	510302090317					/	Br. Sengguan
30	I Gst Ayu Ketut Sukri	510302711242	510302040309					/	Br. Sengguan
31	I Ketut Suartika	510302311265	510302181106					/	Br. Sengguan
32	Ni Luh Christiani	510302460677	510302161106					/	Br. Umacandi
33	Bagus Made Suarnita	510302270473	510302221106					/	Br. Bernasi
34	I Nyoman Budiana	510302120691	510302120619					/	Br. Bernasi
35	I Made Pasek	510302110879	510302150311					/	Br. Bernasi
36	I Nyoman Masta Asmara	510302151249	510302090817					/	Br. Umakepuh

Keterangan

- 1 Nelayan
- 2 Petani
- 3 Buruh
- 4 Pedagang
- 5 Lain-lain

